



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGgantian BIAYA CETAK PETA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (6) dan Pasal 129 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	h.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 261, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 261.a);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.**

4

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	mb

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah dinas yang mengurus urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi Daerah.

2

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan peta.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencetakan peta; dan
  - b. pengadministrasian.

**Pasal 3**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

**Pasal 4**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis dan/atau ukuran peta.

**BAB III**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 6**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis dan/atau ukuran peta
- (2) Besarnya tarif retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Cetak Peta Tidak Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) Ukuran A 0 (1x1,2 M) Rp. 250.000,- per lembar;
  - b. Cetak Peta Tidak Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) Ukuran A 1 (1x0,6 M) Rp. 200.000,- per lembar;
  - c. Cetak Peta Tidak Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) Ukuran A 2 (0,5x0,5 M) Rp. 150.000,- per lembar;
  - d. Cetak Peta Tidak Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) Ukuran A 3 (0,5x0,3 M) Rp. 100.000,- per lembar;
  - e. Cetak Peta Tidak Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) Ukuran A 4 (0,25x0,3 M) Rp. 75.000,- per lembar;
  - f. Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) Ukuran A 0 (1x1,2 M) Rp. 500.000,- perlembar;
  - g. Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) Ukuran A 1 (1x0,6 M) Rp. 300.000,- per lembar;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	n

- h. Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) Ukuran A 2 (0,5x0,5 M) Rp. 200.000,- per lembar;
- i. Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) Ukuran A 3 (0,5x0,3 M) Rp. 150.000,- per lembar; dan
- j. Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) Ukuran A 4 (0,25x0,3 M) Rp. 100.000,- per lembar.

#### **Pasal 7**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

### **BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 8**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

### **BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 9**

- (1) Retribusi dipungut oleh Perangkat Daerah terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan, yaitu Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta pada Dinas.
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB VI PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 10**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan selambat-lambatnya pada saat pelayanan selesai dinikmati/digunakan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI**  
**Pasal 11**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas menyusun daftar nominatif Piutang Retribusi dan mengajukannya kepada Bupati disertai dengan permohonan, alasan dan keterangan waktu penagihan penghapusan piutang Retribusi.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar perhitungan potensi penerimaan Retribusi tahun anggaran berikutnya.

**BAB VIII**  
**BENTUK DAN ISI SKRD, STRD, dan SSRD**  
**Bagian Kesatu**  
**SKRD**  
**Pasal 12**

- (1) SKRD diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi stempel Dinas.
- (2) Petugas Pemungut menyampaikan SKRD kepada Wajib Retribusi.
- (3) SKRD dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Wajib Retribusi;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk bendahara penerimaan Dinas; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesatu**  
**STRD**  
**Pasal 13**

- (1) Sebelum STRD diberikan didahului dengan surat teguran.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi stempel.
- (3) STRD dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Wajib Retribusi;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	m

- c. 1 (satu) rangkap untuk bendahara penerimaan Dinas; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Format STRD dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**SSRD**  
**Pasal 14**

- (1) SSRD diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi Stempel Dinas.
- (2) SSRD dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Wajib Retribusi;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk bendahara penerimaan Dinas; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 24 Februari 2020

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**


Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 24 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

**YANSITERSON**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**GUANHIN, SH**

NIP. 19651110 199203 1 013

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 506**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 6 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK            PELAKSANAAN            PEMUNGUTAN**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**  
**FORMAT SKRD**

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS</b>          WAB .....          Alamat : Jalan .....</p>	<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</b>		
<p style="text-align: right;">TAHUN : .....</p> <p>NAMA PEMILIK :          ALAMATA USAHA :          ALAMAT TEMPAT TINGGAL :          NOMOR HANDPHONE :          NPWP/D :          TANGGAL JATUH TEMPO :</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Kabupaten Gunung Mas</p>			
<b>NO</b>	<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<i>Jumlah Keseluruhan</i>			
<p><b>Dengan Huruf :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Jumlah SKRD didasarkan pada Nota Perhitungan sebagai dasar Penetapan Retribusi;</li> <li>2. Apabila SKP Tidak atau Kurang dibayar atau lewat sewaktu paling lama 30 hari setelah diterima atau (Tanggal Jatuh Tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per Bulan.</li> </ol> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Kuala Kurun,.....          Kepala Dinas .....          NAMA          NIP. ....</p>			

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

FORMAT STRD

 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DEWAS ..... Alamat : Jalan .....		<b>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH          (STRD)</b>	
NAMA PEMILIK : ALAMATA USAHA : ALAMAT TEMPAT TINGGAL : NOMOR HANDPHONE : NPWP/D : TANGGAL JATUH TEMPO :		TAHUN : ..... Kabupaten Gunung Mas	
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
		<i>Jumlah Keseluruhan</i>	
<p><b>Dengan Huruf :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Jumlah STRD didasarkan pada Nota Perhitungan sebagai dasar Penetapan Retribusi,</li> <li>2. Apabila SKP Tidak atau Kurang dibayar atau lewat sewaktu paling lama 30 hari setelah diterima atau (Tanggal Jatuh Tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per Bulan.</li> </ol> <p style="text-align: right;">Kuala Kurun,.....          Kepala Dinas .....          NAMA          NIP. ....</p>			

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**

